

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan mandiri serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui penguatan dan pemberdayaan ekonomi kreatif;
- b. bahwa untuk melaksanakan dan menunjang penguatan dan pemberdayaan ekonomi kreatif di daerah melalui pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berhubungan dengan ekonomi kreatif, diperlukan penataan dan penyempurnaan nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata sebagai urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ekonomi kreatif;
- c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah belum dapat mengakomodir kebutuhan daerah dan perkembangan hukum yang ada, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 116);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf d angka 18 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 3 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
 - b. Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 92);
 - c. Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);
 - d. Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 116);
- diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a menyelenggarakan tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c menyelenggarakan tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- d. Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;

2. Dinas . . .

2. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - b) pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - c) pertanahan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
7. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a) tenaga kerja; dan
 - b) transmigrasi.
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - c) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
10. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a) pertanian; dan
 - b) pangan.
11. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a) komunikasi dan informatika;
 - b) statistik; dan
 - c) persandian.
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;

17. Dinas . . .

17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 18. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a) kebudayaan; dan
 - b) pariwisata.
 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a) perpustakaan; dan
 - b) kearsipan.
 20. Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 21. Dinas Perkebunan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 22. Dinas Peternakan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 23. Dinas Kehutanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 24. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a) perindustrian; dan
 - b) perdagangan.
- e. Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
 2. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 4. Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
 5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang pengembangan kompetensi;
 6. Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi penunjang:
 - a) penelitian dan pengembangan;
 - b) pengkajian dan penerapan; dan
 - c) invensi dan inovasi;
 7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan fungsi penunjang di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang di bidang penanggulangan bencana.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Juni 2026

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 4 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR: 5-84/2026

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Selanjutnya ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengacu pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan Jenis Perangkat Daerah Provinsi Peraturan Pemerintah dimaksud, terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas; dan
- e. Badan.

Selain itu bahwa untuk mewujudkan salah satu agenda Asta Cita dan kelancaran program pengembangan ekonomi kreatif dan industri kreatif, telah diputuskannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Nomor 900.1.1-4976 Tahun 2024 dan Nomor SK/HK.01.02/MK-EK/2024 tentang Pedoman dan Pembentukan Nomenklatur Dinas Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Guna Penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ekonomi Kreatif sebagai kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif mengenai pedoman dan pembentukan Nomenklatur Dinas Ekonomi Kreatif Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Keputusan Bersama tersebut mengamanatkan bahwa dapat dibentuk Dinas Ekonomi Kreatif pada Provinsi dengan memenuhi kriteria:

- a. Pemerintah Daerah dengan APBD Tahun Anggaran 2024 yang memiliki kapasitas fiskal tinggi dengan indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total Pendapatan Daerah;
- b. Pemerintah Daerah yang telah memenuhi penganggaran *mandatory spending*;

c. Pemerintah . . .

- c. Pemerintah Daerah yang alokasi belanja pegawai setinggi-tingginya 30% dari total belanja daerah;
- d. Pemerintah Daerah yang menjamin pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif tersebut dapat meningkatkan PAD dan pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- e. Pemerintah Daerah yang dapat mengendalikan inflasi selama 2 (dua) tahun terakhir dengan kisaran sebesar 1,5% (satu koma lima persen) hingga 3,5% (tiga koma lima persen).

sedangkan kondisi Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah memiliki kapasitas fiskal sedang. Oleh karena hal diatas, Jawa Timur belum dapat memenuhi kriteria Keputusan Bersama dan nomenklatur Ekonomi Kreatif dimunculkan pada Dinas yang mengampu urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

Mendasari beberapa peretimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan Sekretariat Daerah dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada Pasal 4 huruf a dan Pasal 4 huruf d angka 18 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 144

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.

NIP 198104042010011017